BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara esensial, Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di dasarkan pada regulasi yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Surat Edaran dan paham kewajiban zakat, itulah yang menjadi faktor pendukung dapat diterapkannya Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Implementasi zakat profesi dilakukan melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 2,5% dari penghasilan bruto (kotor) dengan nishab sebesar 85 gram emas sesuai dengan golongan masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
2. Potensi Zakat Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sangat besar namun penerimaan zakat profesi yang terkumpul belum maksimal. Terjadi kesenjangan antara potensi dana zakat profesi dengan dana zakat profesi yang terkumpul di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan karena masih ada Pegawai Negeri Sipil yang belum mau membayar zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sehingga Implementasi Zakat Profesi belum bisa diterapkan 100%.

Dana zakat profesi yang paling besar terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 113.480.380 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Pulun Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). Dana zakat profesi disalurkan 100% ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap pertengahan bulan atau akhir bulan untuk dikelola dan disalurkan kepada delapan ashnaf yang sesuai dalam Alquran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran baik bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan agar menambah anggota UPZ sehingga kendala dalam mengedarkan dan mengumpulkan blangko zakat teratasi. Saran lain yang juga dapat dilakukan yaitu dengan seiringnya perubahan waktu dan zaman yang begitu cepat maka perlu diiringi dengan perubahan teknologi seperti membuat portal website untuk memudahkan dalam mengedarkan dan mengumpulkan blanko zakat profesi terutama untuk lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengenai Surat Edaran untuk Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2016 juga diperuntukkan kepada kementerian agama tingkat kabupaten atau kota agar potensi dana zakat profsi yang didapat besar dan maksimal.

3. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan agar implementasi zakat profesi dapat diterapkan 100% salah satunya dengan cara penggunaan *payroll system*, harus ada aturan yang bersifat mengikat, dan ada sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum membayar zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Bagi para peneliti selanjutnya dapat melanjutkan atau memperluas penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengetahui distribusi dana zakat profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan